



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 - 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 63 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menetapkan dan melaksanakan dengan memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan/atau program selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan pada suatu wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk-II/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Tengah Tahun 2002 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Pengantar Nomor: 522//164/DLHKP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, tentang Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2025 dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memeriksa dan memvalidasi hasil pelaksanaan dan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten /Kota se-Provinsi Papua Tengah;
 - b. memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pada Rapat Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - c. menilai kesesuaian tahapan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Kabupaten/ Kota;
 - d. menilai konsistensi antara Pembangunan Berkelanjutan (PB), Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis, Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas, Identifikasi Materi Muatan kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang berpengaruh pada lingkungan hidup, Analisis Kajian Muatan KLHS, Rumusan Alternatif, Penyusunan Rekomendasi, Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 207 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP. 19760608 200212 1 002

2024 05 13 10:21:13 AM

- LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 53 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 - 2025

NO	NAMA/ SKPD/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM VALIDASI/PENDAMPING/TENAGA AHLI	
1.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH	KETUA
2.	KEPALA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
4.	SEKRETARIS DKLH PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
5.	BPSPL KKP WILAYAH MALUKU PAPUA	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG DAS DAN PERHUTANAN SOAIAL DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG FISIK PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN MAKRO PENGENDALIAN EVALUASI DAN INFORMASI BANGDA BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI BAPPERINDA PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
13.	SEKRETARIS BAPPERINDA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
14.	KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN UDARA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
15.	KEPALA BIDANG PELAYARAN PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA TENGAH	ANGGOTA
17.	DIREKTUR PEMCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KAJIAN WILAYAH DAM SEKTOR KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA	PENDAMPING
II	TIM AHLI	
18.	Dr. JANVITER MANALU, M.Si (AHLI AIR /UNCEN PAPUA)	ANGGOTA
19.	Dr. PRIHANANTO SETIADJI, ST., MT (AHLI KEBENCANAAN DAN DAS / UNCEN PAPUA)	ANGGOTA
20.	M. C. WATTIMENA, M.Si (SOSIAL BUDAYA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT)	ANGGOTA
21.	ARMAND SIAHANENIA, M.Si (PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)	ANGGOTA

III	SEKRETARIAT	
22.	ICE YUMAI, ST	KOORDINATOR
23.	OFNI YEIMO, SE	ANGGOTA
24.	STEPANUS PAKAGE, SH. MH	ANGGOTA
25.	ISAK ADII, SE	ANGGOTA
26.	SELINA SEFI ASMURUF, S. Hut	ANGGOTA
27.	YOHANES H.Y. RENYAAN, S. Hut	ANGGOTA
28.	BAKTIAR, S. Hut	ANGGOTA
29.	DARIUS TANDI PAYUNG, S. Hut	ANGGOTA
30.	HERMAN WAYENI, ST	ANGGOTA
31.	ATEN MIRIP, A. Md	ANGGOTA
32.	AFRIADI PONGTULURAN, S.Hut	ANGGOTA
33.	INGRIT DIANA S.AWANDOI, S.Hut	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP. 19760608 200212 1 002